

Nomor : 011/PM.00.02/K.BB.03/1/2023

Toboali, 6 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **Kepala Organisasi Perangkat Daerah**

Kabupaten Bangka Selatan

(Terlampir)

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 point n. menjelaskan bahwa *PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum. Selama dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Himbauan

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2024. Maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat memperhatikan hal – hal berikut ;

1. Tidak memberikan dukungannya terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024;
2. Memeriksa apakah terdaftar sebagai pendukung salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024 melalui [link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung); dan
3. Jika terdaftar sebagai pendukung calon anggota Daerah Perwakilan Daerah tanpa sepengetahuan, dapat untuk laporkan/adukan ke Bawaslu ataupun Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bangka Selatan.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEPAKKAN KEADILAN PEMILU

Lampiran I

Nomor : 011/PM.00.02/K.BB.03/1/2023

Tanggal : 6 Januari 2023

**LAMPIRAN HIMBAUAN
KEPALA DINAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
5. Inspektorat Daerah
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Pelayanan Satu Pintu
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan.
20. Badan Keuangan Daerah
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kecamatan Toboali
25. Kecamatan Airgegas
26. Kecamatan Pulau Besar
27. Kecamatan Payung
28. Kecamatan Simpang Rimba
29. Kecamatan Tukak Sadai
30. Kecamatan Lepar Pongok
31. Kecamatan Kepulauan Pongok
32. Kelurahan Toboali
33. Kelurahan Tanjung Ketapan
34. Kelurahan Teladan
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah